

# Indonesian translation of the 12 articles of the Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts

*This translation was kindly prepared by Dr. Afifah Kusumadara, Mr. Zairul Alam, Ms. Ranitya Ganindha, Ms. Nanda Saraswati, and Mr. Setiawan Wicaksono (lecturers at the Faculty of Law, Brawijaya University).*

**PRINCIPLES ON CHOICE OF LAW IN  
INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS  
PRINSIP-PRINSIP DALAM PILIHAN HUKUM  
DI DALAM KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL**

(Disetujui pada 19 Maret 2015)

**Pembukaan**

1. Instrumen ini menjelaskan prinsip-prinsip umum mengenai pilihan hukum dalam kontrak komersial internasional. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dalam batas-batas tertentu.
2. Prinsip-prinsip tersebut boleh digunakan sebagai model untuk instrumen nasional, regional, supranasional atau internasional
3. Prinsip-prinsip tersebut boleh digunakan untuk menafsirkan, menambahkan dan mengembangkan aturan-aturan Hukum Perdata Internasional.
4. Prinsip-prinsip tersebut boleh diterapkan oleh pengadilan dan oleh arbitrase.

**Artikel 1  
Cakupan Prinsip-prinsip**

1. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk pilihan hukum dalam kontrak internasional dimana para pihaknya bertindak untuk melakukan perdagangan atau profesinya. Prinsip-prinsip ini tidak berlaku untuk kontrak dengan konsumen atau kontrak kerja.
2. Sesuai dengan maksud dari Prinsip-prinsip ini, suatu kontrak adalah internasional kecuali para pihaknya memiliki tempat di Negara yang sama dan hubungan para pihak serta titik-titik taut lainnya, terlepas dari hukum yang dipilih, terhubung hanya dengan Negara tersebut.
3. Prinsip-prinsip ini tidak ditujukan untuk hukum yang mengatur -
  - (a) kecakapan *natuurlijk persoon*;
  - (b) perjanjian arbitrase dan perjanjian pilihan pengadilan;

- (c) perusahaan atau perkumpulan lainnya dan lembaga *trusts*;
- (d) kepailitan;
- (e) kepemilikan yang diakibatkan oleh kontrak;
- (f) apakah agen dapat mengikat prinsipal untuk ikut bertanggung-jawab pada pihak ketiga.

## **Artikel 2** **Kebebasan memilih**

1. Kontrak diatur oleh hukum yang dipilih para pihak.
2. Para pihak boleh memilih -
  - (a) hukum yang berlaku untuk keseluruhan atau sebagian dari kontraknya; dan
  - (b) hukum-hukum yang berbeda untuk bagian-bagian yang berbeda dari kontraknya.
3. Pilihan tersebut boleh dibuat atau diubah kapanpun. Suatu pilihan atau perubahan yang dibuat setelah kontraknya disepakati tidak boleh melanggar syarat formal atau hak dari pihak ketiga.
4. Tidak disyaratkan titik taut antara hukum yang dipilih dengan para pihaknya atau transaksinya.

## **Artikel 3** **Aturan-aturan hukum**

Hukum yang dipilih para pihak boleh merupakan aturan-aturan hukum yang diterima secara umum di tingkat internasional, supranasional, atau regional sebagai suatu kumpulan peraturan yang netral dan seimbang, kecuali hukum di tempat penyelesaian sengketa mengatur berbeda.

## **Artikel 4** **Pilihan yang tegas dan diam-diam**

Pilihan hukum, atau perubahan dari pilihan hukum, harus dibuat dengan tegas atau jelas tampak dari ketentuan-ketentuan kontraknya atau keadaannya. Perjanjian antara para pihak untuk memberikan kewenangan pada suatu pengadilan atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa atas kontraknya tidak dengan sendirinya sama dengan suatu pilihan hukum.

**Artikel 5**  
**Keabsahan formal dari pilihan hukum**

Pilihan hukum tidak harus tunduk pada persyaratan terkait formalitas kecuali memang disetujui oleh para pihak.

**Artikel 6**  
**Perjanjian pilihan hukum dan konflik ketentuan**

1. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 -
  - (a) apakah para pihak telah menyetujui suatu pilihan hukum ditentukan oleh hukum yang diasumsikan telah disetujui mereka;
  - (b) jika para pihak menggunakan kontrak baku yang menunjuk dua hukum yang berbeda dan kedua hukum tersebut menganut prinsip yang sama, maka hukum yang ditunjuk oleh prinsip tersebut berlaku bagi para pihak; jika kedua hukum tersebut menganut prinsip yang berbeda, atau jika satu atau kedua hukum tersebut menolak untuk menerima prinsip yang berbeda, maka tidak ada pilihan hukum bagi para pihak.
2. Hukum Negara dimana salah satu pihak bertempat menentukan apakah pihak tersebut telah menyetujui pilihan hukumnya, apabila keadaannya tidak memungkinkan untuk menentukan hal tersebut berdasar hukum yang disebut di ayat 1.

**Artikel 7**  
**Pemisahan**

Pilihan hukum tidak dapat digugat hanya berdasarkan alasan bahwa kontrak yang mengandung pilihan hukum tersebut tidak sah.

**Artikel 8**  
**Dikeluarkannya *renvoi***

Pilihan hukum tidak tunduk pada aturan hukum perdata internasional dari hukum yang dipilih oleh para pihak kecuali para pihak secara eksplisit menentukan lain.

### **Artikel 9** **Ruang lingkup hukum yang dipilih**

1. Hukum yang dipilih para pihak mengatur seluruh aspek dari kontrak para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada -
  - (a) interpertasi;
  - (b) hak dan kewajiban yang muncul dari kontrak;
  - (c) pelaksanaan dan akibat dari tidak dilaksanakan, termasuk perhitungan kerugian;
  - (d) cara hapusnya perikatan, beserta daluwarsa;
  - (e) keabsahan dan akibat dari tidak sahnya kontrak;
  - (f) beban pembuktian dan anggapan hukum;
  - (g) kewajiban pra-kontrak.
2. Ayat 1(e) tidak menghalangi diterapkannya hukum berlaku yang lain yang mendukung keabsahan formal suatu kontrak

### **Artikel 10** **Pengalihan**

Dalam hal pengalihan kontrak atas hak kreditur terhadap debitur yang muncul dari kontrak antara kreditur dan debitur tersebut -

- (a) jika para pihak dari kontrak pengalihan telah memilih hukum untuk mengatur kontraknya, maka hukum yang dipilih mengatur hak dan kewajiban timbal-balik dari kreditur dan penerima pengalihan yang muncul dari kontrak mereka;
- (b) jika para pihak dari kontrak antara debitur dan kreditur telah memilih hukum untuk mengatur kontrak mereka, maka hukum yang dipilih mengatur -

- (i) apakah pengalihannya dapat ditagihkan kepada debitur;
- (ii) hak-hak penerima pengalihan terhadap debitur; dan
- (iii) apakah kewajiban-kewajiban debitur telah dihapuskan.

### **Artikel 11**

#### **Aturan memaksa dan ketertiban umum (*ordre public*) yang didahulukan**

1. Prinsip-prinsip ini tidak boleh menghalangi pengadilan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dari tempat penyelesaian sengketa yang bersifat memaksa untuk didahulukan terlepas dari hukum yang dipilih para pihak.
2. Hukum dari tempat penyelesaian sengketa menentukan bilamana pengadilan boleh atau harus menerapkan atau mempertimbangkan aturan-aturan memaksa dari hukum yang lain untuk didahulukan.
3. Pengadilan boleh mengesampingkan penerapan suatu ketentuan dari hukum yang dipilih para pihak hanya apabila dan sepanjang jika akibat dari penerapannya jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari ketertiban umum (*ordre public*) dari tempat penyelesaian sengketa.
4. Hukum dari tempat penyelesaian sengketa menentukan bilamana pengadilan boleh atau harus menerapkan atau mempertimbangkan ketertiban umum (*ordre public*) dari suatu Negara yang hukumnya akan berlaku dalam hal tidak ada pilihan hukum.
5. Prinsip-prinsip ini tidak boleh menghalangi arbitrase untuk menerapkan atau mempertimbangkan ketertiban umum (*ordre public*), atau untuk menerapkan atau mempertimbangkan ketentuan-ketentuan suatu hukum yang bersifat memaksa untuk didahulukan selain hukum yang dipilih para pihak, jika arbitrase diharuskan atau berhak melakukannya.

### **Artikel 12**

#### **Tempat**

Jika suatu pihak memiliki lebih dari satu tempat, maka tempat yang sesuai dengan maksud Prinsip-prinsip ini adalah tempat yang memiliki titik taut terdekat dengan kontraknya pada saat kesepakatan.